



Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas


No. SK :

Penanaman Modal dan Pelayanan

Persyaratan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Lahan budidaya
5. Jenis ikan yang dibudidayakan
6. Sarana dan prasaranayang digunakan merupakan teknologi sederhana
7. Teknologi yang digunakan
8. Rekomendasi teknik dari pengelola sumberdaya alam untuk kegiatan pembudidayaan ikan di sungai , waduk, danau, rawa atau genangan air lainnya (d disesuaikan)
9. Izin mendirikan bangunan untuk yang memerlukan banguna gedung
10. Pas foto ukuran 4x6 cm
11. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

125 Menit

Apabila

1. persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;

Pemohon mengambil nomor antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku**

JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG

NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmpptsp-malukuprov.go.id



Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas

Internal : Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penanganan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
 - Telp/SMS : 081240211539
 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id
 - Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.